

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi : 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2011.
- Nazar, Bakry. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang : Fakultas Hukum Undip, 2009.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1991.
- Saimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986.

Soetami, Siti. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa, 1984.

Usman,Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

Abraham Lombogia, “Pembebanan Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Suami dan Isteri Dihubungkan Dengan UU No. 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum*, vol II no.3, (Agustus, 2014).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6161>.

Ahmad Zuhdi Muhdlor. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Juli 2012, vol. 1 no. 2.
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/138/149>.

Deni rahmatillah & Khofifiy, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam*, Desember, 2017, vol. xvii no. 2. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4985/2988>.

Jessica Uta, R. Suharto, Yuli Prasetyo Adhi. “Kajian Hukum Terhadap

Putusan Mahkamah Agung atas Kasus Lelang Terhadap Tanah Jaminan Pihak Debitur Wanprestasi yang DIBebani Hak Tanggungan (Suatu Studi Kasus Atas Putusan MA Nomor : 192 PK/PDT/2008).” *Diponegoro Law Review*, 2016, vol. 5.

Skripsi/Tesis

Yusnidar Rachman, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi.” Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
http://eprints.undip.ac.id/15976/1/Yusnidar_Rahman.pdf.

Internet/Website

“APHT adalah : Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Proses dan Biaya,” *OCBC NISP*, 2022, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/06/16/apht-adalah#:~:text=Akta%20Pemberian%20Hak%20Tanggung%20atau,dengan%20perjanjian%20yang%20telah%20dibuat>.

Mey Kurniawan, “ Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman,” *Kompasiana*, Mei 28, 2015.
<https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>.

Siti Hanifah, “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974,” (18 Mei, 2018). <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita-seputar-peradilan/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974-i-oleh-siti-hanifah-s-ag-m-h>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasan Pokok-Pokok Agraria.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

“KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG
TELAH DIBUAT SEBELUMNYA”

Nama : Drs. Jazilin, M.H.

Profesi : Hakim

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menangani kasus pembatalan perkawinan?(Pernah/Tidak)

Jawab :

Pernah

Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu menangani kasus pembatalan perkawinan?

Jawab :

Sebanyak dua kali namun di tolak. Kalau di tolak itu berarti artinya tidak ada sampai berbicara mengenai akibat-akibat lain karena mereka masih menjadi suami istri.

3. Berapa banyak kasus pembatalan perkawinan yang pernah diajukan di Pengadilan Agama Semarang?

Jawab :

Kalau di Pengadilan Agama Semarang, statistiknya kan di PTSP, namun perkara perceraian dengan perkara pembatalan perkawinan itu tidak dipisah, sehingga data nya menjadi satu dan cukup sulit untuk dicari secara terpisah.

4. Menurut Bapak/Ibu motif atau alasan apa saja yang umumnya mendasari permohonan perkara pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama?

Jawab :

Biasanya alasannya karena tidak cocok, kalau mengenai identitas sebelumnya belum pernah. Tetapi dari pengalaman saya, bahwa pembatalan perkawinan banyak disebabkan karena adanya ketidak puasan. Misalnya waktu mau menikah dijanjikan rumah yang mewah, tetapi ternyata rumah yang diberikan tidak mewah. Kemudian para pihak mengajukan pembatalan perkawinan, maka itu langsung di tolak. Pembatalan perkawinan itu saya belum pernah tau ada yang pernah di kabulkan.

5. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu dalam menangani permohonan pembatalan perkawinan?

Jawab :

Pembatalan perkawinan itu ada dibatasi waktu sesuai UUP, tidak boleh lebih dari 6 bulan, tapi sebenarnya ada pembatalan perkawinan yang

melanggar syarat rukun kebelakang tidak ada batas waktu. Ternyata si a dan b itu adalah antara pihak yang dilarang untuk menikah, itu bisa. Tapi kalau hanya karena salah sangka, tadinya mau menikah dengan kakak nya tetapi yang dihadirkan saat menikah itu adiknya dan sudah lewat dari 6 bulan maka di tolak.

- 6. Apa saja yang menjadi akibat dari pembatalan perkawinan? Serta bagaimana keberlanjutan harta bersama perkawinan, mengingat pembatalan perkawinan tidak memiliki aturan pasti terkait hal tersebut?**

Jawab :

Karena kasus nya belum pernah saya alami, menurut saya pembatalan perkawinan itu hanya terbatas kepada perorangnya saja, tadinya suami istri menjadi bukan suami isteri. Tetapi tidak berakibat kepada hal – hal lain, menyangkut anak, harta, kemudian hutang, karena ini semua menyangkut pihak ketiga yang harus dilindungi. Apabila memberikan akibat kepada harta bersama, nantinya akan menimbulkan pertanyaan lagi, untuk siapa harta nya? Untuk suami nya atau isterinya? Kan begitu.

- 7. Apakah dalam menangani perkara pembatalan perkawinan, Bapak/Ibu pernah menemukan permasalahan dimana dalam kasus tersebut pasangan suami-isteri sudah pernah melakukan perjanjian keperdataan seperti perjanjian kredit dengan jaminan yang telah disetujui oleh pasangan kawin pada masa berlangsungnya perkawinan?**

Jawab :

Belum, tetapi kalau sudah terlanjur mengambil perjanjian kredit, kemudian dibatalkan perkawinannya, perjanjian harus tetap dilanjutkan. Karena itu menyangkut pihak ketiga, yang apa lagi pihak ketiga itu itikadnya baik, memberikan kredit kepada mereka selaku sepasang suami-isteri, sehingga harus mendapatkan perlindungan.

8. Apa yang dapat terjadi apabila pasangan kawin tersebut tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan tersebut?

Setiap kredit itu pastikan ada jaminannya, ya solusinya adalah jaminan itu sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan teori yang rumit. Orang hutang pasti ada jaminan, dan jaminan itu oleh pihak kreditor pasti sudah dihitung dan diperkirakan cukup seandainya debitur gagal bayar ataupun wanprestasi. Kecuali banknya tidak menggunakan jaminan, itu berbeda lagi pengaturannya.

9. Bagaimana tahapan eksekusi yang dapat dilakukan apabila dalam hal ini debitur tidak lagi ingin melanjutkan perjanjiannya?

Jawab :

Ada dua jenis eksekusi mengenai jaminan dalam hal ini, tergantung bagaimana kesepakatan yang tertuang dalam perjanjiannya. Bisa dengan cara kreditor mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan bisa juga kreditor langsung menjual jaminan tersebut.

10. Kenapa pembatalan perkawinan sangat jarang diajukan dan sulit untuk dibatalkan?

Jawab :

Perkara pembatalan perkawinan itu sifatnya sangat jarang dan kemungkinan besar selalu ditolak berbeda dengan perceraian. Dari kalangan hakim lainnya, juga kebanyakan menolak kasus ini dikarenakan biasanya para pasangan kawin mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan emosi belaka. Dalam hal ini melihat bahwa pembatalan perkawinan itu hitam di atas putih, tidak abu – abu. Misalnya dikarenakan tidak terpenuhinya syarat rukun, itu jelas *item* nya, sehingga apabila terbukti tidak terpenuhi maka dikabulkan pembatalannya. Tetapi apabila sudah memenuhi syarat rukun, walaupun dia beralih apapun, pasti pengajuan pembatalan perkawinan akan di tolak. Sementara perceraian, sifatnya itu abu-abu.

Terutama yang berkaitan dengan Pasal 116 huruf F KHI, adanya perselisihan dan pertengkaran, dimana masing-masing hakim memahami hal ini secara berbeda. Dengan catatan terdapat indikasi – indikasi seperti suami dan isteri biasanya apabila menghadiri undangan pernikahan datang bersama tetapi sekarang datang terpisah, biasanya tidur satu ranjang yang sama tetapi sekarang tidak satu ranjang, biasanya sekali-kali berjalan bersama saat libur tetapi yang lelaki pergi ke timur, yang perempuan pergi ke barat. Berdasarkan Indikasi tersebutlah majelis dalam perkara perceraian menganggap sudah terpenuhinya unsur telah terjadinya perselisihan dan

pertengkaran. Karena kalau tidak ada perselisihan dan pertengkaran maka tidak akan terpenuhi indikasi-indikasi seperti itu.

Seperti saat sedang menjadi hakim di Pengadilan Agama Bekasi, pernah diajukan perkara pembatalan perkawinan. Dimana dalam kasus ini, pasangan yang menikah awalnya sudah berstatus duda dan janda, dan sebelum perkawinan berlangsung pihak laki-laki menjanjikan sebuah rumah yang menurut pihak perempuan rumah yang dijanjikan ialah rumah mewah. Namun setelah menikah, ternyata rumah yang dibeli tidak sesuai dengan yang ada di bayangan pihak perempuan, sehingga atas ketidakpuasan tersebut diajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bekasi. Tetapi kasus ini ditolak, karena dalam buku nikah mereka telah tertulis bahwa mas kawin yang diberikan ialah rumah tanpa adanya spesifikasi yang dijelaskan sebelumnya, sehingga apabila janjinya dulu ialah rumah dan dalam buku nikah sudah tertuang bahwa mas kawinnya adalah rumah tanpa ada rinciannya, syarat nikah dianggap sudah terpenuhi. Sehingga kesulitan di pengadilan ialah adanya alasan-alasan tidak terduga seperti itu, maka haruslah dituliskan secara detail dan jelas.

PEDOMAN WAWANCARA PENGACARA

“KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG
TELAH DIBUAT SEBELUMNYA”

Nama : Kornelius Benuf, S.H., M.H.

Profesi : Advokat

- 1. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan bantuan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan? (Pernah/Tidak)**

Jawab :

Belum pernah melakukan bantuan hukum terhadap kasus pembatalan perkawinan, dikarenakan hitungannya cukup jarang terjadi dan lebih mudah proses perceraian.

- 2. Apakah dalam memberikan bantuan hukum dalam perkara pembatalan perkawinan, Bapak/Ibu pernah menemukan permasalahan dimana dalam kasus tersebut pasangan suami-isteri sudah pernah melakukan hubungan keperdataan berupa perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan?**

Jawab :

Belum pernah menangani kasus yang sama persis dengan begini, tapi ada kasus yang logikanya hampir sama. Dimana dalam kasus yang dibahas ini ada perjanjian awal, ada perjanjian lanjutan, dan ada perjanjian assecoir. Kita katakanlah bahwa perkawinan disini adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian dibatalkan perkawinannya

(perjanjiannya). Tetapi mereka sudah melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan pihak ketiga (perjanjian kredit).

Kalau misalnya perjanjian pertama (perkawinan) batal/dibatalkan, tidak ada konsekuensinya pada perjanjian lanjutan (perjanjian kredit). Padahal pada perjanjian itu mengikat pada para pihaknya. Logika sederhananya adalah apabila kreditor sudah keluar uang, dan debitor sudah ada dalam masa pencicilan, kemudian perkawinannya batal akan berakibat kepada batalnya perjanjian kredit, maka pihak kreditor akan mengalami suatu kerugian.

3. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi keadaan tersebut, mengingat setelah diputusnya pembatalan perkawinan, pasangan kawin kembali kepada status semula sebelum dilangsungkannya perkawinan?

Jawab :

Pembatalan perkawinan tidak serta merta membatalkan perjanjian lanjutannya (perjanjian kredit), karena asas awalnya adalah pacta sunt servanda (mengikat dua belah pihak yang membuatnya). Walaupun pihaknya sudah berbeda, namun objeknya sama tetap aja tidak bisa dibatalkan karena akan membawa kerugian bagi orang lain.

Kalau misalkan, dari sisi pengacara kita pasti akan membela sesuai dengan apakah membawa kerugian kepada klien atau tidak. Karena upaya hukum dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan. Kita seringkali membela bank, disini kerjasamanya dengan bank BCA. Bank BCA itu sering dilakukan upaya hukum oleh para debiturnya. Katakanlah terdapat

wanprestasi, hak tanggungan mau dieksekusi oleh pihak bank BCA, kemudian para debitur mengkait-kaitkan hak tanggungan tersebut dengan pihak ketiga atau pihak-pihak sebelumnya. Misal debitur dapatnya dari pihak pertama sebagai penjual, perjanjian jual belinya itu dibatalin sama si debitur, karena batal maka dia mau membatalkan perjanjian kredit. Logikanya sama, perjanjian awalnya mau dibatalkan dulu untuk menghapus kewajiban kepada pihak ketiga. Kalau kami sebagai pengacara melihatnya itu tidak bisa serta merta dibatalkan. Kecuali dalam hal ini sifat hubungan dari perjanjiannya adalah accesoir dengan perjanjian pokok, misal kalau perjanjian kredit itu batal maka perjanjian hak tanggungannya juga batal. Perjanjian kredit dengan perjanjian semula (perkawinan) itu sifatnya tidak accesoir, melainkan perjanjian lanjutan karena objeknya ada yang sama.

4. Apabila pasangan tersebut meminta bantuan kepada Bapak/Ibu berkaitan dengan keberlanjutan perjanjian kredit dikarenakan mereka tidak mau melanjutkan lagi pembayaran angsuran, solusi apa yang Bapak/Ibu berikan?

Jawab :

a. Menutup Kreditnya

Menutup kredit yang dimaksud dalam hal ini adalah biasanya saat melakukan kredit ke bank, kita akan membayar biaya pokok dan bunga sebagai contoh A melakukan kredit ke bank sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 10 tahun, dengan cicilan

perbulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Rp 1.000.000,- untuk bayar pokok dan Rp 1.000.000,- untuk membayar bunga.

Penjelasan mengenai penutupan kredit ini ialah apabila A sudah melaksanakan cicilan selama satu tahun, berarti sudah berhasil membayar cicilan pokoknya sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), maka sisa pokok yang harus ditutup dan dibayarkan saat itu adalah Rp 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta) tanpa menghiraukan bunga. Maka setelah itu Hak Tanggungan akan dikembalikan kepada para pihak.

b. Pengakuan Kepada Bank untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan

Dalam hal ini pasangan kawin baik suami maupun istri maju ke hadapan bank untuk mengaku bahwa perkawinan mereka sudah dibatalkan dan mereka tidak menyanggupi lagi untuk meneruskan kewajiban dalam membayarkan cicilan dari perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya. Maka mereka meminta bank untuk melakukan eksekusi untuk membayarkan kredit yang tidak berhasil dilunasi tersebut, dan apabila nanti terdapat sisa dari hasil penjualan hak tanggungan, baru akan dikembalikan oleh bank kepada mereka. Biasanya ada bank tertentu yang membolehkan debitor menjual sendiri hak tanggungan yang dijaminakan sebelumnya dengan ketentuan waktu yang telah disepakati oleh bank terhitung dari dikatakannya kredit

tersebut macet. Tapi apabila debitor tidak mampu untuk menjualnya, maka bank akan mengajukan permohonan eksekusi.

5. Apakah Bapak/Ibu akan memberikan solusi penyelamatan kredit seperti *Over Kredit*?

Jawab :

Mungkin saja, namun ini agak sulit, dikarenakan objek hak tanggungan disini adalah harta bersama, sementara perkawinannya aja sudah batal, maka harta bersama sudah tidak ada lagi dan dibagi dua, sehingga apabila dilakukan over kredit, otomatis hanya pindah bank (kreditor) saja, tidak menyelesaikan masalah. Namun berbeda apabila dalam hal ini keadaannya iala menjaminkan hak tanggungan yang memang sudah dibeli, seperti KPR Rumah. Misal secara langsung dilakukan over kredit terhadap KPR rumah yang sudah dibeli dan dialihkan kepada orang lain, hal ini sangat masuk akal. Sehingga nanti orang tersebutlah yang akan melanjutkan dan debitor sebelumnya mendapat uang dari kesepakatan bersama orang yang melanjutkan kreditnya. Nantinya bank akan memperbarui perjanjian tersebut dengan debitor yang baru.

6. Dari penjelasan sebelumnya, langkah paling mudah apa yang akan Bapak/Ibu sarankan kepada pasangan kawin tersebut?

Jawab :

Langsung eksekusi saja, supaya cepat, karena apabila sudah pembatalan perkawinan sekarang siapa lagi yang mau tanggung jawab, apakah salah satu pihak mau melanjutkan sendirian. Pasti tidak ada

pihak yang mau karena dikhawatirkan adanya wanprestasi yang justru akan merugikan para pihak dikemudian hari nantinya.

- 7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut yakni kreditor dalam perjanjian jaminan yang dibuat oleh pasangan kawin yang dibatalkan perkawinannya tersebut?**

Jawab :

Apabila berbicara mengenai kreditor preferen dalam hal ini berarti kita mengaitkan dengan pendahuluan hak. Kalau dalam konteks ini, sebenarnya landasan hak si kreditor adalah perjanjian kredit, karena perjanjian kredit tidak bisa batal karena adanya pembatalan perkawinan. Dalam hal ini Kreditor tidak ada hubungannya dengan perkawinan debitor sehingga tidak ada sedikitpun hubungannya.

PEDOMAN WAWANCARA NOTARIS - PPAT

“KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG
TELAH DIBUAT SEBELUMNYA”

Nama : Yutika Qoriana Mentari

Profesi : Notaris – PPAT

**1. Apakah Bapak/Ibu pernah membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta
Pembebanan Hak Tanggungan?**

Jawab :

Pernah

Apakah diantaranya terdapat pihak yang merupakan pasangan kawin?

Jawab :

Ya, pihak yang membuat perjanjian kredit terutama dengan jaminan hak tanggungan, biasanya merupakan pasangan kawin yang telah mengetahui dan menyanggupi.

**2. Bagaimana keberlanjutan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak
Tanggungan tersebut apabila perkawinan debitur dibatalkan?**

Jawab :

Dalam keberjalanannya, perjanjian itu susah untuk dibatalkan, karena pembatalan perjanjian harus melalui kesepakatan dua belah pihak kecuali akibat dari adanya putusan pengadilan. Sama halnya dengan perceraian, apabila debitur telah dibatalkan perkawinannya, kredit harus tetap berlanjut.

Hal ini dikarenakan yang dilihat ialah ‘kapan’ dilakukannya perjanjian, sehingga pembatalan perkawinan tersebut tidak serta merta membatalkan perjanjian kreditnya begitu saja.

3. Mengapa pasangan tersebut masih harus melanjutkan kredit? Atas dasar apa?

Jawab :

Karena saat adanya perkawinan, timbul yang disebut sebagai harta bersama perkawinan. Pembatalan perkawinan ini tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harta tersebut, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga. Suami dan istri meskipun sudah dibatalkan perkawinannya masih harus melaksanakan prestasi atau kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit sebelumnya. Hal ini didasari oleh adanya kepentingan pihak ketiga atau bisa disebut sebagai kreditor yang masih harus menerima hak dari kewajiban pasangan kawin dalam menyelesaikan cicilan hutang sampai dikatakan lunas.

4. Bagaimana apabila debitor dikatakan gagal membayarkan cicilannya kepada kreditor?

Jawab :

Hak tanggungan yang telah dijamin dalam perjanjian ini disita dan dieksekusi oleh kreditor. Namun apabila berbicara mengenai gagal bayar, terdapat beberapa saran seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Tetapi perlu digaris bawahi, saran ini dapat dilaksanakan

apabila pasangan tersebut tetap ingin melanjutkan kreditnya namun terjadi macet atau gagal dalam pembayaran.

5. Apabila debitor tidak lagi ingin melanjutkan pembayaran cicilan tersebut, langkah apa yang dapat Bapak/Ibu sarankan?

Jawab :

Over Kredit, atau ambil alih kredit. Dalam hal ini perjanjian kredit sebelumnya tidak dibatalkan, melainkan dioper kepada debitor baru dan posisi kreditor tetap sama. Seperti contoh dalam perjanjian kredit KPR rumah, apabila para debitor sudah sepakat untuk tidak melanjutkan kredit, tetapi masih ingin melindungi Hak Tanggungan yang telah dijaminkan sebelumnya, mereka dapat mencari debitor baru yang ingin mengambil alih pembelian rumah tersebut. Setelah disepakati bersama antara para pihak, kreditor bisa memperbaharui pihak debitor dalam perjanjian.

Lampiran 2. Surat Permohonan dan Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman www.th.unidp.ac.id Pos-el [th\[at\]live.unidp.ac.id](mailto:th[at]live.unidp.ac.id)

Nomor : *596* /UN7.FI/AK/I /2024
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

12 JAN 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang
Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.5
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sebagaimana tercantum dalam Kurikulum Program SI Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Schubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Indah Khairunnisa Utami
NIM : 11000120120067
bidang minat : Hukum Perdata barat
alamat : Jl. Imam Soeparto No.9, Kost Putri Griya Madina, Bulusan,
Tembalang, Semarang
nomor HP : 085890434703
judul skripsi : Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap
Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan yang Telah Dibuat
Sebelumnya

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



[Signature]
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002 *[Signature]*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887, Website : <https://www.pa-semarang.go.id>
E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id_pasmg6@gmail.com

Nomor : 29 WKPA.W11-A1/HM2.1.4/I/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Riset

25 Januari 2024

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Memperhatikan surat Saudara Nomor 596/UN7.F1/AK/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama Indah Khairunnisa Utami, NIM 11000120120067, diterima untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pukul 09.00 WIB dengan narasumber Bp. Drs. Jazilin, M.H.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang,

M. Toyeb

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang (sebagai laporan)



Bangkit Bersama Lawan Korupsi





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>
E-Mail : sekretaria@pa-semarang.go.id. pasm26@gmail.com

Nomor : 42. WKPA.W11-A1/HM2.1.4/II/2024 15 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama Indah Khairunnisa Utami

Yth. *Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro*

Sehubungan surat Saudara nomor 596/UN7.F1/AK/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Indah Khairunnisa Utami
NIM : 1100012020067

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan yang Telah Dibuat Sebelumnya", sejak tanggal 24 Januari 2024 s/d 06 Februari 2024.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wakil Ketua
Pengadilan Agama Semarang.
M. Toyeb

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang (sebagai laporan)



Bangkit Bersama Lawan Korupsi



BROTO HASTONO & Associates
ADVOKAT, KURATOR / PENGURUS, LIKUIDATOR
Kuasa Hukum Perpajakan, Kepabeanaan dan Cukai
Jl. Simongan No. 123 telp (024) 7610652 – Semarang .
Email: brotohasiono_lawyer@yahoo.co.id
Blog: www.kantoradvokatbrotohasiono.blogspot.com

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

SURAT KETERANGAN
NO : 13 / BH / II / 2024

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS DIPONEGORO "UNDIP" SEMARANG, Nomor : 596/UN7.F1/AK/II/2024, tanggal 12 Januari 2024, Perihal Permohonan untuk melakukan penelitian, riset dan/atau Penelitian, dengan ini KANTOR ADVOKAT BROTO HASTONO & Associates, yang beralamat di Jl.Simongan No 123. Semarang , menerangkan bahwa :-----

NAMA : INDAH KHAIRUNNISA UTAMI
N.I.M : 11000120120067
FAKULTAS : ILMU HUKUM
ALAMAT : Jl. Imam Soeparto No.9 Kost Putri Griya Madina, Bulusan, Tembalang, Kota Semarang.

Telah melaksanakan penelitian, riset dan atau Penelitian, pada tanggal 02 Februari 2024, di KONTOR ADVOKAT BROTO HASTONO & Associates , sehubungan dengan penyusunan skripsi / karya ilmiah Sarjanah Hukum yang berjudul : -----


"KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Februari 2024

Hormat Kami

KANTOR ADVOKAT BROTO HASTONO & Associates



BROTO HASTONO, S.H., M.H., CRA, CLI, CTL, CCL.


Advokat

Cc : - Arsip

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Semarang



Dokumentasi wawancara bersama Pengacara di Kantor Advokat Broto Hastono & Associates